



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang bersidang di tempat sidang Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa di Geser telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABU ASURATI ALIAS ABU**
2. Tempat lahir : Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/8 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur
Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA ABU ASURATI ALIAS ABU ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023

TERDAKWA ABU ASURATI ALIAS ABU ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 10/Pid.B/2023/PN Dth tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Dth tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Daratan Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ABU ASURATI Alias ABU** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABU ASURATI Alias ABU** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.**
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa tidak akan mengulagi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABU ASURATI Alias ABU** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di depan tenda tempat pernikahan di Dusun Karang, Desa Kilwaru, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, telah "**Melakukan Penganiayaan**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban SAMUN BUGIS dengan rombongan pengantin laki-laki membahas terkait adat Wela-wela (Pele Pintu) untuk pembayaran uang masuk tenda dan rumah pengantin wanita. perwakilan dari keluarga pengantin perempuan meminta syarat pada pintu pertama sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), pintu kedua sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), dan pintu ketiga sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), namun saksi korban SAMUN BUGIS dari perwakilan pengantin laki-laki mengatakan "*kami isi uang wela-wela ini sesuai kemampuan kami, dan jangan karena uang wela-wela ini menghambat acara pernikahan ini, marilah kita bicarakan baik-baik*". Mendengar itu salah seorang dari keluarga pengantin perempuan mengatakan "*jumlahnya isi saja karena ini untuk tamba-tamba saja, asalkan jangan mengecewakan keluarga pengantin perempuan*", kemudian rombongan pengantin laki-laki mengisi uang ke dalam amplop, kemudian diserahkan ke keluarga mempelai perempuan. Amplop yang diterima oleh keluarga pengantin perempuan langsung dibuka dan ternyata isinya Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terjadi keributan, terdakwa ABU ASURATI Alias ABU dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Dth



pihak keluarga pengantin perempuan yang juga berada disitu langsung memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai wajah sebelah kanan saksi korban hingga wajahnya mengalami bengkak dan keluar darah dari hidung. Saksi MANAF BUGIS dan saksi FATAHA IDI melihat kondisi saksi korban yang demikian langsung membawanya ke Puskesmas Geser kemudian dirawat dan ditangani oleh tenaga medis, disana korban dirawat selama 3 hari.

Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 449/233/PKM GESER/V/2023 Tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. JULHAM SOAMOLE, melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama SAMUN BUGIS bahwa ditemukan adanya jejas biru kehitaman dan kemerahan dikelopak mata kanan bagian bawah dan pada bagian luar selaput putih mata kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang -Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Samun Bugis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak pernah dipaksa ataupun diajari oleh penyidik;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa Adapun yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku pemukulan adalah **TERDAKWA ABU ASURATI ALIAS ABU**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 15.00 WIT di Dusun Karang Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kab. Seram Bagian Timur tepatnya di depan sabua/tenda pernikahan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Dth



- Bahwa **TERDAKWA ABU ASURATI ALIAS ABU** melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban yakni menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada wajah Saksi Korban tepatnya dipelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh **TERDAKWA ABU ASURATI ALIAS ABU** terhadap diri Saksi Korban, Saksi Korban mengalami bengkak dan memar pada wajah dan pelipis mata sebelah kanan sehingga Saksi Korban tidak dapat berbicara dengan jelas dan mengunyah makanan serta menelan air;
- Bahwa Saksi Korban menjalani perawatan Medis di Puskesmas Geser, Saksi Korban di rawat dari hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.50 WIT dan sampai pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 Saksi Korban masih menjalani pemeriksaan medis di Puskesmas Geser di Geser;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang dan yang Saksi Korban sempat lihat, yakni Saudara Manaf Bugis, Saudari Fataha Idi, dan Saudara M. Kasim Bugis;
- Bahwa penyebabnya, yakni kesalahpahaman tentang kesepakatan Uang Adat untuk pembayaran uang masuk tenda dan rumah pernikahan pengantin Wanita tidak sesuai dengan kesepakatan awal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 14.30 WIT, Saksi dan keluarga pengantin laki-laki dari Dusun Mar menuju Dusun Karang Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kab. Seram Bagian Timur untuk acara pernikahan. Setelah sampai di rumah Bapak Modjim Daut kemudian datang perwakilan dari keluarga perempuan untuk berkoordinasi mengenai uang Adat Wela-Wela/Uang Palang Pintu, dan dia menyampaikan bahwa tambah Uang Wela-wela/Uang palang pintu di 3 pintu, yakni pintu pertama sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pintu kedua Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pintu ke tiga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



2. **Saksi Manaf Bugis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak pernah dipaksa ataupun diajari oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun yang menjadi korban adalah Saksi Samun Bugis sedangkan yang menjadi pelaku pemukulan adalah **TERDAKWA ABU ASURATI ALIAS ABU**;
- Bahwa saat kejadian terjadi posisi Saksi sementara berada didepan pintu masuk sabuah/tenda pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang terjadi didepan sabuah/tenda pernikahan, namun Saksi hanya melihat kejadian keributan antara rombongan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang berada di depan pintu masuk/tenda pernikahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 14.30 WIT, Saksi dan keluarga pengantin laki-laki dari Dusun Mar menuju Dusun Karang Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kab. Seram Bagian Timur untuk acara pernikahan. Setelah sampai di rumah Bapak Modjim Daut kemudian datang perwakilan dari keluarga perempuan untuk berkoordinasi mengenai uang Adat Wela-Wela/Uang Palang Pintu, dan dia menyampaikan bahwa tambah Uang Wela-wela/Uang palang pintu di 3 pintu, yakni pintu pertama sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pintu kedua Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pintu ke tiga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari pihak keluarga laki-laki mengatakan, kalau begitu uangnya nanti kami isi di dalam amplop saja dan jangan di buka pada saat Wela-Wela/Palang Pintu. Kemudian atas kesepakatan bersama kami dari keluarga laki-laki mengisikan uang di amplop, yakni pintu depan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), kedua Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan ketiga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu),

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Dth



kemudian kami mengantar pengantin laki-laki kedalam tenda/rumah pernikahan setelah sampai di depan tenda pihak keluarga perempuan yakni Saudara Abu, Rumesi, Rudi Remesi, Rus memberhentikan kami di depan tenda sabuah untuk meminta uang wela-wela. Setelah kami memberikan kepada mereka, mereka membukanya, sehingga terjadi adu mulut.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dimana saat Saudara Samun Bugis sedang berada didalam rumah salah satu warga, kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara Samun Bugis kenapa pipi bengkak dan mengeluarkan darah dari hidung dan Saudara Samun Bugis menjawab di pukul oleh **TERDAKWA ABU ASURATI ALIAS ABU**, dan kemudian Saksi keluar dari dalam rumah dan Saksi melihat **TERDAKWA ABU ASURATI ALIAS ABU** sempat mencoba memukul Bapak Kasim Bugis namun Bapak Kasim Bugis menghindar dengan cara membela diri, setelah itu Saksi masuk dalam rumah kembali dan Saksi menyarankan kepada Saksi Korban agar pulang ke Dusun Maar kemudian Saksi mengantarnya ke Puskesmas perawatan di Geser guna mendapat perawatan medis;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhamad Kasim Bugis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak pernah dipaksa ataupun diajari oleh penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun yang menjadi korban adalah Saksi Samun Bugis sedangkan yang menjadi pelaku pemukulan adalah **TERDAKWA ABU ASURATI ALIAS ABU**;



- Bahwa saat kejadian terjadi posisi Saksi sementara berada di belakang pengantin laki-laki tepatnya didepan pintu masuk sebuah/tenda pernikahan di dusun Karang, Desa Kilwaru;
- Bahwa jarak Saksi berdiri saat melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh **TERDAKWA ABU ASURATI ALIAS ABU** kepada Saudara Samun Bugis sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa cara **TERDAKWA ABU ASURATI ALIAS ABU** melakukan pemukulan kepada Saudara Samun Bugis dimana posisi Terdakwa Abu Asurati berdiri berhadapan dengan Saudara Samun Bugis yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter, kemudian **TERDAKWA ABU ASURATI ALIAS ABU** melayangkan pukulan dengan cara menggempal kapalan tangan sebelah kanan (palungku) ke arah wajah Saudara Samun Bugis sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada perlawanan diri oleh Saudara Samun Bugis saat dipukul oleh **TERDAKWA ABU ASURATI ALIAS ABU**;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa tidak pernah dipaksa ataupun diajari oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Samun Bugis;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban Samun Bugis sangat dekat sekali karena sebagai teman dan juga sebagai keluarga, dan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Samun Bugis masih memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 sekira pukul 14.30 WIT, dimana Terdakwa sementara mengikuti acara pernikahan ponakan Terdakwa yang bernama Ola di Dusun Karang Desa Kilwaru,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Dth



yang mana Terdakwa bersama keluarga besar mempelai perempuan sementara berdiri didepan pintu sabuah sambil menunggu kedatangan rombongan mempelai laki-laki, beberapa menit kemudian datanglah rombongan mempelai laki-laki dan sesuai dengan adat kami di Dusun Karang yang mana kami melakukan palang pintu dengan kain adat setempat, dan disitulah kami meminta dibayar dulu sesuai dengan adat setempat;

- Bahwa telah terjadi kesalahpahaman mengenai uang palang pintu/wela-wela;
- Bahwa tidak ada alat/benda lain yang Terdakwa lakukan pemukulan kepada Saksi Korban kecuali dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Samun Bugis, Terdakwa tidak mengonsumsi minuman keras, dan Terdakwa masih dalam keadaan sadar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 14.30 WIT, Saksi Korban Samun Bugis, Saksi Manaf Bugis dan Saksi Muhamad Kasim Bugis serta keluarga pengantin laki-laki dari Dusun Mar menuju Dusun Karang Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kab. Seram Bagian Timur untuk acara pernikahan. Setelah sampai di rumah Bapak Modjim Daut kemudian datang perwakilan dari keluarga perempuan untuk berkoordinasi mengenai uang Adat Wela-Wela/Uang Palang Pintu, dan dia menyampaikan bahwa tambah Uang Wela-wela/Uang palang pintu di 3 pintu, yakni pintu pertama sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pintu kedua Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pintu ke tiga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari pihak keluarga laki-laki mengatakan, kalau begitu uangnya nanti kami isi di dalam amplop saja dan jangan di buka pada saat Wela-Wela/Palang Pintu. Kemudian atas kesepakatan bersama dari keluarga



laki-laki mengisikan uang di amplop, yakni pintu depan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), kedua Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan ketiga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), kemudian mengantar pengantin laki-laki kedalam tenda/rumah pernikahan setelah sampai di depan tenda pihak keluarga perempuan yakni Saudara Abu, Rumesi, Rudi Remesi, Rus memberhentikan rombongan keluarga laki-laki di depan tenda sabuah untuk meminta uang wela-wela. Setelah rombongan keluarga laki-laki memberikan kepada mereka, mereka membukanya, sehingga terjadi adu mulut.

- Bahwa **TERDAKWA ABU ASURATI ALIAS ABU** melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban yakni menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada wajah Saksi Korban tepatnya dipelipis mata sebelah kanan;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh **TERDAKWA ABU ASURATI ALIAS ABU** terhadap diri Saksi Korban, Saksi Korban mengalami bengkak dan memar pada wajah dan pelipis mata sebelah kanan sehingga Saksi Korban tidak dapat berbicara dengan jelas dan mengunyah makanan serta menelan air;

- Bahwa Saksi Korban menjalani perawatan Medis di Puskesmas Geser, Saksi Korban di rawat dari hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.50 WIT dan sampai pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 Saksi Korban masih menjalani pemeriksaan medis di Puskesmas Geser di Geser;

- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang dan yang Saksi Korban sempat lihat, yakni Saudara Manaf Bugis, Saudari Fataha Idi, dan Saudara M. Kasim Bugis;

- Bahwa penyebabnya, yakni kesalahpahaman tentang kesepakatan Uang Adat untuk pembayaran uang masuk tenda dan rumah pernikahan pengantin Wanita tidak sesuai dengan kesepakatan awal;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan *Visum et Repertum* atas nama Korban Samun Bugis dengan Nomor:449/223/PKM GESER/V/2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2023, yang ditandatangani oleh **Dr. Julham Soamole**

yang menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Daerah Kepala Wajah :

Jumlah : Tiga Buah :

Lokasi : **Kelopak Mata**: Pada Kelopak mata bagian bawah sebelah kanan

Konjungtiva (selaput putih mata): sudut Luar selaput mata kanan.

Pelipis Kanan: Kurang lebih empat senti meter sebelah kiri telinga.

Bentuk : **Kelopak Mata**: Bentuknya tidak beraturan tapi batas tegas

Konjungtiva(Selaput Putih Mata):Bentuk tidak beraturan, batas tegas

Pelipis Kanan: Bentuknya tidak beraturan, batas jejas tidak tegas.

Ukuran : **Kelopak Mata**: Jejas Berukuran kurang lebih empat sentimeter

kali dua sentimeter.

Konjungtiva (Selaput Putih Mata): Jejas Berukuran kurang lebih satu

kali nol koma lima sentimeter.

Pelipis Kanan: Jejas berukuran kurang lebih

empat koma lima kali lima sentimeter.

Sifat : **Kelopak Mata** : Tampak Biru kehitaman, kemerahan dan

terdapat nyeri tekan.

Konjungtiva (Selaput Putih Mata): Tampak kemerahan,tidak terdapat luka pada selaput putih mata.

Pelipis Kanan: Tampak kemerahan dan terdapat nyeri tekan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berumur lima puluh tahun, pada orang tersebut ditemukan adanya jejas biru kehitaman dan kemerahan dikelopak mata kanan bagian bawah dan pada bagian luar selaput putih mata kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidaklah menguraikan mengenai unsur, melainkan langsung menyebutkan kualifikasi delik "*penganiayaan*", maka Majelis Hakim akan langsung menguraikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi delik penganiayaan atau tidak;

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlakuan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan, penindasan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 14.30 WIT, Saksi Korban Samun Bugis, Saksi Manaf Bugis dan Saksi Muhamad Kasim Bugis serta keluarga pengantin laki-laki dari Dusun Mar menuju Dusun Karang Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kab. Seram Bagian Timur untuk acara pernikahan. Setelah sampai di rumah Bapak Modjim Daut kemudian datang perwakilan dari keluarga perempuan untuk berkoordinasi mengenai uang Adat Wela-Wela/Uang Palang Pintu, dan dia menyampaikan bahwa tambah Uang Wela-wela/Uang palang pintu di 3 pintu, yakni pintu pertama sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pintu kedua Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pintu ke tiga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa dari pihak keluarga laki-laki mengatakan, kalau begitu uangnya nanti kami isi di dalam amplop saja dan jangan di buka pada saat Wela-Wela/Palang Pintu. Kemudian atas kesepakatan bersama dari keluarga laki-laki mengisikan uang di amplop, yakni pintu depan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), kedua Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan ketiga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), kemudian mengantar pengantin laki-laki kedalam tenda/rumah pernikahan setelah sampai di depan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenda pihak keluarga perempuan yakni Saudara Abu, Rumesi, Rudi Remesi, Rus memberhentikan rombongan keluarga laki-laki di depan tenda sebuah untuk meminta uang wela-wela. Setelah rombongan keluarga laki-laki memberikan kepada mereka, mereka membukanya, sehingga terjadi adu mulut.

Menimbang, bahwa kemudian **TERDAKWA ABU ASURATI ALIAS ABU** melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban yakni menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada wajah Saksi Korban tepatnya dipelipis mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh **TERDAKWA ABU ASURATI ALIAS ABU** terhadap diri Saksi Korban, Saksi Korban mengalami bengkak dan memar pada wajah dan pelipis mata sebelah kanan sehingga Saksi Korban tidak dapat berbicara dengan jelas dan mengunyah makanan serta menelan air. Bahwa Saksi Korban menjalani perawatan Medis di Puskesmas Geser, Saksi Korban di rawat dari hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.50 WIT dan sampai pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 Saksi Korban masih menjalani pemeriksaan medis di Puskesmas Geser di Geser;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian ada banyak orang dan yang Saksi Korban sempat lihat, yakni Saudara Manaf Bugis, Saudari Fataha Idi, dan Saudara M. Kasim Bugis. Bahwa penyebabnya, yakni kesalahpahaman tentang kesepakatan Uang Adat untuk pembayaran uang masuk tenda dan rumah pernikahan pengantin Wanita tidak sesuai dengan kesepakatan awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan *Visum et Repertum* atas nama Korban Samun Bugis dengan Nomor:449/223/PKM GESER/V/2023, tanggal 17 Mei 2023, yang ditandatangani oleh **Dr. Julham Soamole** yang menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Daerah Kepala Wajah :

Jumlah : Tiga Buah :

Lokasi : **Kelopak Mata**: Pada Kelopak mata bagian bawah sebelah kanan

Konjungtiva (selaput putih mata): sudut Luar selaput mata kanan.

Pelipis Kanan: Kurang lebih empat senti meter sebelah kiri telinga.

Bentuk : **Kelopak Mata**: Bentuknya tidak beraturan tapi batas tegas

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kunjungtiva (Selaput Putih Mata): Bentuk tidak beraturan, batas tegas

Pelipis Kanan: Bentuknya tidak beraturan, batas jejas tidak tegas.

Ukuran : **Kelopak Mata:** Jejas berukuran kurang lebih empat sentimeter kali dua sentimeter.

Konjungtiva (Selaput Putih Mata): Jejas berukuran kurang lebih satu

kali nol koma lima sentimeter.

Pelipis Kanan: Jejas berukuran kurang lebih empat koma lima kali lima sentimeter.

Sifat : **Kelopak Mata:** Tampak Biru kehitaman, kemerahan dan terdapat nyeri tekan.

Konjungtiva (Selaput Putih Mata): Tampak kemerahan, tidak terdapat luka pada selaput putih mata.

Pelipis Kanan: Tampak kemerahan dan terdapat nyeri tekan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berumur lima puluh tahun, pada orang tersebut ditemukan adanya jejas biru kehitaman dan kemerahan dikelopak mata kanan bagian bawah dan pada bagian luar selaput putih mata kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kualifikasi delik "*penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ABU ASURATI ALIAS ABU** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadapkan di persidangan telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum orang (*persoon*) sebagai manusia (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban terluka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abu Asurati Alias Abu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, **Donald Frederik Sopacua, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angghara Pramudya, S.H.,M.H.**, **Heri Setiawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga di persidangan yang dilaksanakan di tempat sidang **Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo di Geser** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arthur Nehemia Papilaya, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh **Hammantio, S.H.**,

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGHARA PRAMUDYA, S.H.,M.H. DONALD FREDERIK SOPACUA, S.H.

HERI SETIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARTHUR NEHEMIA PAPILAYA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)